

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Berbagai kegiatan dan kesibukan melibatkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia satu tidak mungkin dapat melakukan apapun tanpa bantuan dari manusia lain. Sudah menjadi ketentuan Allah swt bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah swt memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang muamalah baik dalam bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya.

Demi terjalannya interaksi yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan sebuah aturan. Dengan semangat inilah diturunkannya syariat. Secara garis besar hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu:

1. Fikih ibadah, sebagai aturan dalam hal interaksi antara manusia dengan Allah swt.
2. Fikih muamalat, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi.
3. Fikih nikah, sebagai aturan dalam hal interaksi manusia dengan sesamanya yang berhubungan dengan kegiatan sosial.

Dalam bermuamalah manusia harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah swt dan Rasul-Nya. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan

manusia lain, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan manusia akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhannya.¹

Hubungan antara manusia diatur dalam masalah muamalah, kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah tolong menolong. Merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang hidupnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar umatnya saling tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah swt (QS. Al-Maidah: 2)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.²

Pada hakekatnya manusia telah diberi keleluasaan untuk bermuamalah. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, II, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 1.

² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 107.

muamalah merupakan cerminan nilai dari bidang muamalat, hukum muamalat bersumber dari Alquran, as-sunnah dan Ijtihad.³

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa':29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Dalam menjalankan suatu usaha, obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga Alquran dan as-sunnah secara mayoritas lebih banyak berhubungan dalam bentuk global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah itu tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang pada dasarnya saling melakukan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*,84.

Laju perkembangan perekonomian semakin cepat sejalan dengan laju informasi dan teknologi yang semakin maju. Kemajuan inilah menjadi tantangan baru bagi umat Islam agar tidak ketinggalan terhadap perkembangan tersebut tanpa melupakan kemuslimannya dalam arti kemajuan ini tentu haruslah dapat didukung keimanan dan keilmuan karena dengan itu maka seorang muslim dapat melewati hidup ini dengan selamat.

Kehati-hatian haruslah dimiliki seorang muslim dalam mengikuti perkembangan zaman ini. Islam dalam upaya menjaga sikap dalam perilaku antara umatnya telah menetapkan beberapa aturan yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan istilah fikih dan syari'ah. Berdasarkan wahyu Allah swt dan sunnah Rasul.⁵

Dalam melakukan berbagai usaha tersebut, manusia harus mempunyai kompetensi baik yang berkaitan dengan tekhnikal, sosial, manajerial dan intelektual.⁶ Disamping itu juga, harus memiliki sistem manajemen yang bagus. Islam tidak menolak setiap usaha yang memungkinkan terbentuknya organisasi yang menguntungkan.

Dengan setiap orang Islam yang melakukan aktifitasnya, berkewajiban mentaati seluruh hukum atau norma-norma. Hal ini dimaksudkan agar tidak saling merugikan satu sama lain, juga agar tidak memakan harta yang tidak diridhai oleh Allah dan juga untuk memelihara kewajiban dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

⁵ M. Hasby Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

⁶ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 165.

Bentuk sewa – menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Alquran dan hadiṣ Nabi. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijārah* sebagai berikut:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ...

“... jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya...”⁷

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه بيهقي)

“ Berikanlah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka.”

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijārah* itu adalah untuk memberi keriganan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya salig mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁸

Dalam melakukan suatu usaha, Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yaitu agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian dalam

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*,559.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277-278.

mengadakan perjanjian ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dalam perjanjian secara hukum Islam terdapat suatu pembatalan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Maka dari pembatalan sepihak tersebut dapat dikenakan biaya ganti rugi secara hukum Islam yang ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*).⁹ Bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'wid*) untuk dijadikan pedoman. Sebagaimana Firman Allah swt, antara lain dalam :

(QS Al-maidah: 1)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”¹⁰

(QS Al-isra': 34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.¹¹

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wid*).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya...*, 107.

¹¹ Ibid., 286.

(QS Al-baqarah: 194)

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

“ oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.¹²

Secara hukum Perdata perjanjian sewa-menyewa menurut pasal 1548 menyebutkan bahwa: “ Sewa – menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.¹³

Definisi lainnya menyebutkan bahwa perjanjian sewa-menyewa adalah “ Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu.”¹⁴ Pada dasarnya sewa-menyewa dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak diperkenankan.

Bilamana dalam perjanjian ada yang dibatalkan secara sepihak tanpa alasan yang sah, maka dapat diajukan tuntutan kepada pihak yang membatalkannya selama perjanjian tersebut telah berlangsung (setelah dibuatkan perjanjian secara tertulis), sebaliknya apabila pembatalan secara

¹²Ibid., 31.

¹³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1548, tentang Sewa-menyewa.

¹⁴ Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andercane Belanda-Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1983), 199. Dikutip dari Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 58.

sepihak tersebut terjadi sebelum adanya pelaksanaan perjanjian (sebelum dibuatkan perjanjian secara tertulis), maka pembatalan itu hanya membawa pada keadaan semula yaitu keadaan yang dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Sebagai akibat timbulnya kerugian dari salah satu pihak tersebut, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu :

1. Pemenuhan prestasi
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan disertai ganti rugi.¹⁵

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam dua bentuk yaitu biaya dan rugi. Menurut Pasal 1246 KUH Perdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Biaya ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita.
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh.¹⁶

Dari pelaksanaan praktik persewaan alat-alat pesta pada Persewaan Alat-alat Pesta Mahkota Indah terdapat suatu perjanjian sewa dalam klausula perjanjian tersebut memuat tentang pengambilan biaya kerugian

¹⁵ R. subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 53.

¹⁶Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072/2616, diakses 09 juni 2014.

atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa. Pembatalan sepihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa barang pada persewaan alat-alat pesta yang telah disepakati. Pembatalannya ada yang dilakukan sebelum dilaksanakannya pengiriman barang sewa atau sesudah selesai pelaksanaan pengiriman barang sewa. Dilihat dari segi perjanjian tersebut, klausula yang dibuat secara sepihak oleh pemilik persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah dinilai merugikan bagi penyewa. Karena di setiap pembatalan pemesanan barang-barang sewa selalu ada pengambilan biaya kerugian yang dicantumkan pada bon pesanan Persewaan Alat-alat Pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

Pada praktik persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah mengenai aturan tentang pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa hanya dijelaskan dalam bon pesanan, sedangkan dalam brosur yang dimiliki persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah tidak dijelaskan apabila ada pembatalan sewa akan dikenakan biaya kerugian. Aturan-aturan atas pembatalan sewa ini belum jelas karena penyewa hanya akan mengetahui ada pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sewa, bilamana sudah melakukan pesanan lalu ditulis pada bon pesanan selanjutnya penyewa diberikan bon atas pesannya. Jadi apabila ada pembatalan sewa pada hari itu juga akan tetap dikenakan biaya kerugian, meskipun ada alasan terhadap pembatalan tersebut akan tetapi pihak persewaan tidak mau tau karena dinilai telah melakukan pembatalan sepihak maka aturannya apabila

ada pembatalan dikenakan biaya kerugian. Dari praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak inilah yang dinilai belum sesuai dengan hukum Islam dan hukum Perdata.

Persoalan-persoalan yang telah dipaparkan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan hukum Islam dan menurut undang-undang hukum Perdata mengenai praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta Mahkota Indah dengan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Pengambilan Biaya Kerugian Atas Pembatalan Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Studi Kasus Pada Persewaan Alat-alat Pesta “Mahkota Indah” Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Pengambilan biaya uang muka pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah.
2. Pembatalan sepihak akad sewa pada persewaan alat-alat pesta mahkota indah.
3. Sewa menyewa dalam hukum Islam.
4. Sewa menyewa dalam Hukum Perdata.

5. Implementasi hukum Islam terhadap pengambilan biaya kerugian.
6. Implementasi hukum perdata terhadap pengambilan biaya kerugian.

Kiranya perlu penulis membatasi pembahasan mengenai masalah dalam penelitian ini agar penulisan penelitian ini lebih terarah pada ruang lingkupnya dan permasalahannya.

1. Pada praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.
2. Analisis hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Proses perumusan masalah merupakan tahapan paling penting dalam sebuah proses penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus. Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada Persewaan Alat-alat Pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Perdata terhadap praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Dan dari hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh penelitian yang sama antara lain:

1. Artikel yang ditulis oleh Gerry R. Weydekamp pada tahun 2013 yang berjudul *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*.¹⁷ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana praktik pembatalan perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian dan apa akibat-akibatnya jika terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak bagi pihak yang membatalkan pun bagi pihak yang dibatalkan. Dari hasil penelitian diatas agar tidak terjadi pembatalan perjanjian sepihak sebagai perbuatan melawan hukum maka dalam membuat perjanjian harus diperlengkapi dengan aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat, di samping kepatutan. Kebiasaan

¹⁷ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072/2616, diakses 09 juni 2014.

juga ditunjuk sebagai sumber hukum disamping undang-undang, sehingga kebiasaan itu turut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun demikian, adat istiadat tidak boleh menyampingkan atau menyingkirkan undang-undang, apabila ia menyimpang dari ketentuan undang-undang.

2. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang bernama Puguh Aji Prakoso ini berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*. Skripsi ini ditulis pada tahun 2013. Isi dari skripsi ini menguraikan tentang apakah praktik transaksi jual beli bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam serta, bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai status uang muka yang dibayarkan kepada petani bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli bawang merah di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa masih belum sesuai dengan hukum Islam, hal ini dikarenakan uang muka yang telah diberikan antara pembeli ke penjual, namun terjadi pembatalan secara sepihak oleh pembeli atau pedagang, maka status uang muka akan menjadi hak penjual, namun jika yang melakukan pembatalan sepihak adalah penjual atau petani, maka penjual akan mengembalikan

lima kali lipat dari nilai uang muka yang dibayarkan pembeli kepada penjual. Hal ini sangatlah berbeda dengan hukum Islam yang mengutamakan aspek keadilan.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Ari Rachmawati mahasiswi jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi ini ditulis pada tahun 2012. Penelitian ditulis dengan memfokuskan pembahasan pada praktik usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik usaha persewaan mobil di Desa Keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilihat dari segi akad perjanjian tidak menyimpang dari prinsip dan dasar hukum Islam. Dalam usaha persewaaan adanya syarat-syarat yang dicantumkan mengenai uang sewa yang ditentukan pihak penyewa diawal perjanjian. Jika dilihat dari subyek sewa menyewa tidak bertentangan karena kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan hukum Islam. Adapun dari segi obyek sewa yaitu tidak dijelaskan sampai kapan atau berapa lama obyek tersebut mampu digunakan oleh pihak penyewa. Dalam rukun dan syarat sah sewa yaitu

¹⁸ Puguh Aji Prakoso, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, (2013).

manfaat barang dalam hak yang mubah bukan keharaman. Jadi, praktik usaha persewaan mobil di Dusun Buaran Keboguyang kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada analisis hukum Islam dan hukum Perdata terhadap pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah. Sehingga penelitian yang saya tulis tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Perdata terhadap praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

¹⁹ Ari Rachmawati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Persewaan Mobil di Dusun Buaran Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, (2012).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum pengambilan biaya kerugian, khususnya atas pembatalan sepihak dalam penyewaan alat pesta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bisa dijadikan literature untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pertimbangan dalam menentukan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat pesta.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul dari penelitian ini, maka penulis menjelaskan makna sebagai berikut:

1. Hukum Islam :

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dari Alquran, Hadis, Pendapat Ulama dan Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan persoalan persewaan dan tentang pengambilan biaya ganti rugi.

2. Hukum Perdata:

Hukum Perdata adalah Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Buku ke tiga tentang perikatan, sebagaimana pada pasal 1548 tentang

sewa – menyewa dan pasal 1243 tentang penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan.

3. Pengambilan Biaya kerugian:

Yaitu suatu bentuk pengambilan biaya kerugian pada persewaan yang disebabkan salah satu pihak telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian sewa yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak pemilik persewaan mengalami kerugian atas pembatalan pemesanan. Sehingga pihak persewaan mengambil biaya kerugian kepada penyewa.

4. Pembatalan sepihak:

Pembatalan sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara penyewa dan pemilik persewaan.

5. Persewaan alat-alat pesta:

Merupakan suatu bentuk usaha dalam bidang jasa persewaan yang bergerak dalam penyewaan alat-alat pesta dalam hal ini penyewa memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau alat-alat pesta yang telah disewa dari pemilik persewaan.

H. Metode Penelitian

1. Data

Merupakan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu data tentang praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara, observasi, dan atau sumber data primer lainnya.²⁰ Dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah serta pihak penyewa yang melakukan pembatalan sepihak.

b. Sumber sekunder

Yaitu data yang di dapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sumber-

²⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktik)*, V. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

sumber tertulis lainnya.²¹ Dalam penelitian ini sumber data sekunder penulis peroleh dari beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Alquran dan terjemahnya
- 2) Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*
- 3) Moh. Syaifullah Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*
- 4) Syaikh al Allamah Muhammad bin Abdurraman ad Dimasyi, *Fiqih Empat Mazhab* yang diterjemahkan oleh ‘Abdullah Zaki Alkaf.
- 5) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.
- 6) Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data, jika alat pengambil datanya cukup *reliable* (dapat dipercaya) dan valid, maka datanya akan cukup *reliable* (dapat dipercaya) dan valid pula.²² Untuk memperoleh data yang *reliable* (dapat dipercaya) dan valid penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Metode pengumpulan data dengan interview yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

²² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 21.

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.²³

Dalam hal ini pihak yang diwawancarai ialah pihak pemilik persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁴ Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan mengambil data dari dokumen yang bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁵
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²⁶
- c. *analyzing*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,2, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998), 136.

²⁴ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

²⁶ *Ibid.*, 245.

yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.²⁷

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).²⁸

a. Analisis deskriptif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹ Metode ini digunakan untuk mengetahui secara jelas praktik pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

²⁷ Ibid., 246.

²⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Saraswati, 1996), 104.

²⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

b. Pola pikir deduktif

Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.³⁰ Pola pikir ini berpijak pada teori-teori yang berhubungan dengan akad *ijarah* dan hukum Perdata dalam hal sewa menyewa, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan penelitian ini, maka perlu kiranya untuk menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari deskripsi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, selanjutnya kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang landasan teori *al-ijarah*, Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi dan KUH Perdata, yang meliputi pengertian sewa, dasar hukum sewa, rukun dan syarat sewa, hukum pembatalan sepihak dalam sewa, serta pengambilan biaya kerugian.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 3.

Bab ketiga, menjelaskan tentang data yang diperoleh penulis dari lapangan atau objek penelitian. Adapun pembahasan data yang pertama meliputi gambaran umum obyek penelitian. Pembahasan data yang kedua tentang profil persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah di Kelurahan Bibis Karah Kecamatan Jambangan Surabaya. Selanjutnya pembahasan data yang ketiga tentang praktik sewa-menyewa, meliputi pelaksanaan akad serta aturan pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah, praktik pembatalan sepihak dan praktik pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat-alat pesta Mahkota Indah.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap data yang diperoleh dan sudah dipaparkan pada bab sebelumnya. Analisis data dimaksudkan untuk menjawab persoalan pada rumusan permasalahan dengan mengacu pada data yang diperoleh.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dan rekomendasi yang diambil dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya.